

ABSTRAK

Pratiwi, Windy. 09220032. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter of Credit dengan Akad Kafâlah bi al-Ujrah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: *Letter of Credit, Kafâlah bi al-Ujrah, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*

Menghadapi keinginan masyarakat muslim Indonesia sebagai umat mayoritas di negara ini yang ingin mengaplikasikan keislaman secara *kâffah* (menyeluruh) dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan jasa bank untuk mempermudah transaksinya, maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa baru berkenaan dengan *Letter of Credit* yaitu fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*. Berkenaan dengan hal tersebut penulis menganggap perlu mengkaji mengenai akad *kafâlah bi al-ujrah* pada pembiayaan transaksi ekspor impor dengan *Letter of Credit* tersebut menurut para *fuqahâ'* mazhab Syafi'i dan *fuqahâ'* mazhab Hanafi.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap pembiayaan *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i, Hanafi dan fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, *ujrah* (upah/imbalan) yang diterima oleh pihak penjamin (*kâfil*) pada akad *kafâlah* yang digunakan dalam jasa ekspor impor dengan *Letter of Credit* sebagai salah satu produk perbankan syari'ah menurut pendapat *fuqahâ'* mazhab Syafi'i dan Hanafi terdapat perbedaan pendapat. Menurut Al-Mawardi akad *kafâlah* yang dengan persyaratan imbalan hukumnya tidak sah. Beliau tidak membenarkan meminta kompensasi dari transaksi *al-kafâlah*. Ketika *al kafâlah* dipadukan dengan kata *bi al-ujrah* (dengan kompensasi) maka secara hukum dan fakta akan menghilangkan makna dan arti *al-kafâlah*. Sedangkan pendapat Ibnu Nujaim yaitu murid imam Hanafi sebenarnya juga melarangnya, namun mengingat Hanafi hanya mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* di antara kedua belah pihak, maka dapat dipahami bahwa kesepakatan baik menyebutkan *ujrahnya* atau tidak tetap sah asalkan tidak ada unsur paksaan bagi salah satu pihak.